



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H.R.Rasuna Said Kav.6-7,Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)  
Telepon:(021) 5253004 (8 saluran)Ext.363 Faksimile (021) 5253137  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

---

## PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-KP.02.01-711

### TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2019  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Peserta yang terdapat dalam **Lampiran I** pengumuman ini adalah **Peserta Formasi Umum dan Formasi Khusus dengan Kualifikasi Pendidikan Non-SLTA (Dokter, Strata 1 dan Diploma III)** yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* sesuai dengan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan SKB sebagaimana terlampir;
  - b. Peserta **wajib** membawa Kartu Peserta Ujian asli (menggunakan *barcode* yang dicetak melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>) dan e-KTP asli/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
  - c. Peserta Formasi Umum dan Formasi Khusus dengan kualifikasi pendidikan Non-SLTA (Dokter, Strata 1 dan Diploma III) memakai pakaian dengan ketentuan :
    - baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
    - celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
    - jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
    - sepatu tertutup berwarna hitam;
    - Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
    - Alat tulis pensil kayu (bukan pensil mekanik).
2. Peserta yang mengikuti SKB wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Peserta **wajib** hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai.
4. Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor: B/750/M.SM.01.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal "Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi CPNS Tahun 2019" terdapat dalam **Lampiran II** pengumuman ini.

5. Khusus **Peserta Formasi Jabatan Pranata Humas dan Pranata Komputer** wajib mengikuti Ujian Praktek sesuai jadwal sebagaimana **Lampiran III** pengumuman ini, dengan ketentuan pakaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diatas.
6. **Peserta dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA/Sederajat** wajib mengikuti SKB Tes Kesamaptaaan dengan jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan tes yang akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://cpns.kemenkumham.go.id>.
7. Seluruh peserta yang telah mengikuti SKB CAT, Ujian Praktek atau Tes Kesamaptaaan akan mengikuti Tes Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan yang jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan tes diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://cpns.kemenkumham.go.id>.
8. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKB menjadi tanggungan masing-masing peserta.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya.
10. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**.
11. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta.
12. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
14. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKB.
15. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 19 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal  
Ketua Panitia Seleksi,



Rantam Sariwanto  
NIP. 196012151988021001